

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengelolaan Objek Wisata

1. Pengertian pengelolaan objek wisata

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” istilah inggris lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, atau memimpin.³⁴ Manajemen adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.³⁵ Manajemen dalam aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.³⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.³⁷ Sejalan dengan pengertian tersebut, George R.Terry mengartikan manajemen

³⁴Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 114

³⁵Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT Tema Baru, 1989), Cet. Ke-3, h. 129

³⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), Ed. 1, h. 68

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.534

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegaitan orang lain.³⁸

Pengelolaan (manajemen) adalah seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (Mengarahkan)
- b. *Directing* (mengarahkan)
- c. *Organizing* (termasuk coordinating)
- d. *Controlling* (pengawasan)³⁹

Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Hal yang dimaksud dapat berupa alam, budaya, kegiatan atau aktivitas wisata, dan lain-lain. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan, maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara professional, sehingga dapat menarik wisatawan yang datang. Objek wisata dapat berupa wisata alam dan wisata bangunan. Wisata alam dapat berupa pantai, gunung, sungai, danau, laut dan lain-lain, sedangkan wisata bangunan berupa peninggalan-peninggalan sejarah, museum, benteng, dan lain-lain. Suatu tempat agar dapat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi hal berikut:

- a) Adanya objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan daerah lainnya.

³⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *op.cit.*, h. 115

³⁹ I Gde Pitana dan Ketut Surya Diarta, *lo.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adanya fasilitas rekreasi atau amusements yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama ditempat tersebut.
- c) adanya fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh oleh untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing.⁴⁰

Pengelolaan pariwisata didefinisikan sebagai *strategies and action programmes using and co-ordinating available techniques to control and influence tourism supply and visitor demand in order to achieve defined policy goals*. Strategi yang digunakan dan mengkoordinasi teknik yang tersedia untuk mengontrol dan mempengaruhi penawaran serta permintaan pengunjung untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan⁴¹

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas alam yang ada sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pariwisata

Pariwisata berasal dari dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian. Atas dasar itu pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-

⁴⁰Oka A.Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 178

⁴¹Peter Mason, *Tourism Impact, Planning and Manajemen*, (UK: Department in Oxford, 2003), h. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putar dari suatu tempat ketempat lain yang dalam bahasa Inggris disebut dengan ‘Tour’. Menurut Prof. Salah Wahab pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap⁴²

Pariwisata atau *tourism* adalah aktivitas yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, berlibur, meloncong. Objek pariwisata dapat berupa tempat-tempat bersejarah atau lokasi-lokasi alam yang indah dan atraktif. Dengan kata lain, pariwisata atau *tourisme* adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan.

Istilah kepariwisataan berasal dari kata wisata. Dalam UU No.10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan disebut sebagai wisatawan (*tourism*).⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, keseluruhan lingkup kegiatan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan yang

⁴² *Ibid.*, h. 116

⁴³ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah⁴⁴

Secara lebih luas dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta mutidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.

Menurut UN. *Conventon Concerning Customs Facilities For Touring* (1954), istilah wisatawan diberikan pengertian sebagian orang yang mengunjungi suatu negara secara sah dan tidak untuk keperluan berimigrasi dengan waktu tinggal setidaknya-tidaknya 24 jam dan selamalamanya 6 bulan di tahun yang sama.

World Tourism Organization (WTO) juga memberikan pengertian wisatawan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke suatu atau beberapa negara di luar tempat tinggal biasanya (*home based*), untuk periode kurang dari 12 bulan dan memiliki tujuan untuk melakukan berbagai aktivitas/ kegiatan wisata.

Motivasi dan kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata pada hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan skundernya dan tentu saja kunjungan wisata ini dilakukan setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Dari berbagai pengertian tentang wisatawan, dapat disimpulkan bahwa

⁴⁴ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah : Wisata Nyaman, Ibadah Lancar*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna inti dari pengertian wisatwan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata, seperti untuk berekreasi (*pleasure*), berbisnis (*businis*) maupun untuk memenuhi kbutuhan-kebutuhan khusus yang lain (*special interest*).⁴⁵

3. Wisata Syariah

Perkembangan wisata syariah dapat dilihat sejak berjalannya paket-paket wisata religi, diantaranya wisata ziarah lalu wisata spiritual. Ekonomi syariah berkembang dan berevolusi mulai dari indutri produk dan makanan halal, kemudian berkembang ke indutri keuangan, sekarang merambah ke industri *life style*. Pariwisata syariah dapat berupa: Wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam.⁴⁶

Wisata syariah adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanan dapat melakukan ibadah dengan lancar, setelah sampaitujuan wisata tidak mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halalan thayyibah, hingga kepulangan pun dapat menambah rasa syukur kepada Allah.⁴⁷

Wisata syariah juga dapat didefinisikan sebagai upaya perjalanan atau rekreasi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan untuk

⁴⁵ Bambang Sunaryo, *op.cit.*, h. 3

⁴⁶ *Ibid.*, h. 40

⁴⁷ *Ibid.*, h. 45

mengagumi kebesaran ciptaan Allah. Selain itu, perjalanan dengan tujuan tertentu juga diniatkan sebagai sebuah perjalanan syiar, setidaknya dengan melafalkan ayat-ayat suci, bertasbih mengagumi keindahan alam sekitar, dan amalan positif lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam serta memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan sekitar.

Dengan cara demikian, maka bukan saja target dan tujuan wisata syariah tercapai, tapi juga menunjukkan, khususnya kepada kalangan non-Muslim, bahwa syariah Islam memiliki prinsip-prinsip yang universal dan menentramkan banyak kalangan. Syariat Islam tidaklah seperti anggapan sementara pihak, terutama kalangan dunia Barat yang menggambarkan sebagai hukum yang kejam dan tidak manusiawi. Justru syariat Islam melindungi dan memberikan rahmat bagi sekalian alam.⁴⁸

Dalam konteks wisata syariah, banyak objek-objek wisata di berbagai negara. Arah pengembangan wisata Islam ditujukan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan batin kepada para wisatawan. Apabila nilai-nilai normatif maupun historis Islam terwakili oleh atau dalam objek wisata yang ditawarkan, maka otomatis wisata syariah sudah terbentuk. Pengembangan wisata syariah membutuhkan konseptualisasi yang matang sehingga tercapai arah pengembangan serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Konsep wisata syariah dalam pandangan Abdul-Sahib Al-Shakry harus memenuhi beberapa poin utama berikut ini:

⁴⁸Hery Sucipto & Ftris Andayani, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebangkitan budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam, sekaligus maklumat bagi dunia bahwa Islam juga terdapat objek-objek wisata yang mengagumkan sebagai bentuk warisan budaya. Dengan adanya wisata syariah ini, maka masyarakat dunia diperkenalkan terhadap keluhuran dan kebersaran budaya Islam.
- b. Wisata syariah harus mampu mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Muslim.
- c. Wisata syariah juga harus mampu menguatkan kepercayaan diri, identitas, dan keyakinan umat Muslim dalam menghadapi stereotip negatif dibandingkan kebudayaan dan gaya hidup, *standard pretise* suatu masyarakat.⁴⁹

4. Tata Kelola Kepariwisataaan yang baik

Pengelolaan adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumberdaya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas sumber daya atau objek yang bersifat hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisata secara berdayaguna agar tercapai sasaran yang diinginkan.⁵⁰

Pengelolaan yang baik dan efektif memerlukan penguasaan terhadap orang-orang yang dikelola.⁵¹ Pengembangan suatu kawasan wisata pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat profit atau

⁴⁹ *Ibid.*, h. 54

⁵⁰ SuryoSakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, h. 57

⁵¹ I Gde Pitana dan Ketut Surya Diarta, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari keuntungan. Tujuan perencanaan dan pengembangan pariwisata lebih lanjut yang dilakukan oleh sumber daya yang berkualitas akan meningkatkan kemakmuran dalam aspek peningkatan pendapatan, baik pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat setempat secara serasi dan seimbang dapat tercapai seoptimal mungkin dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Dengan demikian pengelolaan objek wisata yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat ekonomi sekitar.⁵²

Menurut Shaw, Greenwood dan Williams Pemerintah Inggris bergairah mendorong pengembangan pariwisata, karena terdesak perlunya membuka lapangan kerja baru dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata yang baik maka akan memberikan manfaat ekonomi, seperti:

- a. Perbaikan neraca pembayaran
- b. Peningkatan pembangunan regional
- c. Diversifikasi perekonomian nasional
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat
- e. Pembukaan lapangan kerja baru.⁵³

Pengembangan kepariwisataan yang baik menerapkan prinsip-prinsip pelestarian dan strategi perencanaan yang berwawasan lingkungan. Sebaliknya pengembangan kepariwisataan yang tidak baik akan memberikan dampak terhadap lingkungan yang berupa berbagai

⁵² SuryoSakti Hadiwijoyo, *loc.cit.*

⁵³ Andi Mapping Sammeng, *Cakrawala Pariwisata*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2001), h. 259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan degradasi lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, maupun ekonomi dan budaya.⁵⁴

Kesemua arah kemungkinan terjadinya dampak baik positif maupun negatif sangat tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh pemangku kepentingan (*stake holder*) baik dari unsur pemerintah, industri, masyarakat yang ada di destinasi wisata.⁵⁵

Prinsip dari penyelenggaran tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan aktif dan sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta, industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait.

Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraannya yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan

⁵⁴ Bambang Sunaryo, *op.cit.*, h. 68

⁵⁵ *Ibid.*, h. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

b. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi lembaga swadaya masyarakat pariwisata, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

c. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bermasyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kerjasama kemitraan kepemilikan usaha. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut.⁵⁶

⁵⁶*Ibid.*, h. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar internasional yang sudah baku.

e. Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya, kerjasama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.⁵⁷

f. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik sosial-ekonomi dan budaya.

⁵⁷*Ibid.*, h. 79

Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada. Program dan kegiatan serta pengoperasiannya seharusnya dipantau dan dievaluasi secara reguler sehingga dapat dilakukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan secara dini.

g. Monitor dan evaluasi kerja

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

h. Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang mencerminkan dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada.⁵⁸

i. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan

⁵⁸*Ibid.*, h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat secara profesional.

j. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Promosi dan advokasi memperkuat karakter budaya dan identitas masyarakat setempat secara baik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.⁵⁹

5. Faktor-faktor Pengelolaan Pariwisata

Berkembangnya suatu kawasan wisata tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan melalui kerjasama kepariwisataan, masyarakat dan pemerintah. Menurut Andi Mappi Sammeng, ada 3 faktor penting dalam melakukan pengelolaan pariwisata:

a. Aspek Pengembangan

Aspek pengembangan merupakan konsep yang dinamis sehingga interpretasi atas makna dan konotasinya telah akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Implikasi pengembangan pariwisata yang menjadi perhatian bagi pemerintah adalah dalam perekonomian sehingga aspek pengembangan jelas dalam rangka pembangunan ekonomi. Untuk dapat melakukan pengembangan yang sebaik-baiknya hal yang harus diperhatikan adalah:⁶⁰

1. Perencanaan

Perencanaan objek wisata merupakan pengorganisasian secara menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas objek wisata.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 81

⁶⁰ *Ibid.*, h.260

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak. Adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan objek wisata meliputi: pengesahan rencana, pentahapan program, penerapan sistem zonasi, dan penerapan standar pengembangan.

3. Pembiayaan

Biaya pengembangan objek wisata disuatu negara atau daerah dapat dikelompokkan kedalam 4 golongan besar, yaitu biaya persiapan (pemerintah, swasta, kerjasama), pembangunan prasarana (objek wisata dan daya tarik wisata), pembangunan sarana dan usaha (pajak dan biaya pemantauan).

4. Pengendalian

Perkembangan pelaksanaan program kerja atau target tahunan, harus di pantau secara berkesinambungan. Pengendalian berupa pelayanan dan tanggungjawab tenaga kerja, kegiatan, pelaksanaan pengawasan proyek yang dilaksanakan, prasarana serta pengendalian pemasaran, jumlah kedatangan wisatawan perbulan, tingkat kepuasan masyarakat dan efektifitas kegiatan promosi yang dilakukan.⁶¹

b. Aspek Kelembagaan

Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dibidang ekonomi, khususnya yang menyangkut penerimaan valuta asing, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan usaha baru serta

⁶¹*Ibid.*, h. 284

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Akan tetapi, pengembangan dalam skala besar, terutama wisata masal akan berdampak negative terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Oleh sebab itu menjadi kepentingan pemerintah dan pihak swasta atau masyarakat luas untuk mengembangkan pariwisata dengan mengoptimalkan manfaat (positif) dan meminimalkan dampak negatif. Untuk itu aktivitas yang dilakukan dalam kelembagaan (organisasi/instansi) meliputi struktur, koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan serta peraturan. Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan perasaan nyaman dan tenang.⁶²

c. Aspek pengaturan

Salah satu hal penting dan amat menentukan dalam melakukan suatu kegiatan adalah kepastian, tepatnya kepastian hukum. Kegiatan pariwisata melibatkan atau menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu untuk keperluan pengembangan kepariwisataan, diperlukan kepastian hukum yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan perasaan nyaman dan tenang.

⁶²*Ibid.*, h. 290

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengelolaan dalam pandangan Ekonomi Islam

Islam telah menetapkan tujuan adanya penciptaan alam raya, bagaimana menjaga keseimbangan antara individu, masyarakat dan alam semesta. Individu dan masyarakat bagian dari kehidupan alam raya ini.⁶³ Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 56-57:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan”. (QS. Adz-Dzariyat: 56-57)

Makna ayat diatas adalah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia serta mengutus semua rasul untuk menyembah Allah, mencintainya, kembali kepadanya, menghadap kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu dan *ma'rifatullah*. Sehingga beban *taklif* kepada manusia agar tercapainya tujuan Allah. Allah juga tidak menginginkan rizki dari manusia. Karena Allahlah yang Maha Pemberi rizki termasuk rezeki alam semesta dan seisinya.⁶⁴ Berdasarkan Firman Allah dalam QS. Al-An'am (6):162-163:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

⁶³ Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 236

⁶⁴ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya;“Katakanlah. “*Sesungguhnya, shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri*” (QS. Al-An’am: 162-163)

Makna dari ayat diatas bahwa ikhlaskanlah shalat dan sembelihanmu hanya untuk Allah yang Esa tiada sekutu baginya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul-Nya dengan membawa Islam.⁶⁵

Selain memberikan fasilitas kehidupan, Allah juga menurunkan aturan, sistem sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam ranah politik, manajemen, sosial, ekonomi, yang sesuai dengan rahasia penciptaannya, yakni beribadah kepada Allah.

Manajemen merupakan salah satu sarana yang digunakan negara Islam untuk mewujudkan tujuan dan menjalankan tugas. Agar manajemen mampu merealisasikan itu semua, maka ia harus berhubungan dengan konsep dasar dan falsafah masyarakat Muslim. Manajemen harus terkait dengan lingkungan dan pribadi muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariah Islam pada setiap kondisi dan tempat.⁶⁶

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Dengan hal ini setiap manusia menyadari bahwa adanya pengawasan dari Allah SWT yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun buruk.⁶⁷ Hal ini dijelaskan dalam QS.Al-Zalzalah:7-8

⁶⁵Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 235

⁶⁶Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, *loc.cit.*

⁶⁷Didin, Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *op.cit.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula” (QS. Al-Zalzalah:7-8)

Makna ayat di atas bahwa seluruh kebaikan dan keburukan, bila manusia bisa melihat amalan seberat biji *dzarrah* yang merupakan sesuatu yang terkecil dan diberi balasannya, maka yang lebih besar tentu lebih bisa dilihat.⁶⁸

Manager dalam Islam tidak hanya untuk mengkoordinasi gerak tingkah laku, jasmani maupun rohani, sehingga timbul kerelaan, keikhlasan yang dapat bertanggungjawab atas tercapainya tujuan tertentu. Tujuan tersebut juga tidak hanya sekedar mengandung arti kuantitatif yang biasanya bersifat keuntungan material tetapi juga kualitatif yang artinya kesejahteraan rohani imaterial.⁶⁹

Tujuan kepemimpinan dalam Islam juga tidak semata-mata demi keberhasilan organisasi, baik itu karena kepuasan bawahannya, efektivitas organisasi pengawasan atau kontrol manajemen, tujuannya tidak hanya memerhatikan dimensi metafisika tetapi dimensi transedental, yaitu ridha Allah SWT. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut harus memerhatikan aspek etika atau adab atau syariat Allah dan Rasulullah Saw. dalam hal ini konsep kepemimpinan harus mempunyai syarat-syarat tertentu agar tujuan dua dimensi tersebut tercapai.⁷⁰

⁶⁸Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *loc.cit.*

⁶⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Gelora Aksara Prata, 2012), h. 208

⁷⁰ *Ibid.*

Perspektif Al-Qur'an tentang karakteristik seorang manager, antara

lain:

a) Bertawakal

Seorang muslim yang bekerja dalam suatu tempat, ia akan selalu menyertakan Allah dalam setiap langkahnya, ia takut kepada Allah dalam setiap prilaku. Dia menjalankan atau meninggalkan sesuatu, hanya karena takut kepada Allah. Dengan demikian, akan terbentuk rasa untk menolong agama Allah karena besarnya keyakinan terhadap Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 160 Allah menjelaskan:

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ تَخَذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: *“Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal”*.(QS.Ali Imran:160)

b) Berpengetahuan luas (Berilmu)

Hal yang terpenting dalam pandangan Islam adalah harus ada sifat ri'ayah atau jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar terpenting dari manusia sebagai khalifah fi al-ardl.⁷¹

c) Kebenaran, adil, jujur dan konsekuen

Sifat kebenaran harus menjadi visi hidup setiap Muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun

⁷¹Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dijalani dengan benar. Jika tujuan hidup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan yang benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran, karena kalau mubazir berarti tidak benar).⁷²

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa produksi yang diserahkan pada suatu waktu atau yang diperoleh dari harta kekayaan.⁷³

Menurut A. Abdurrahman pendapatan atau penghasilan adalah uang, barang-barang industri, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu biasanya dari pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan atau keduanya. Yang termasuk dalam *income* itu adalah gaji, upah, sewa tanah, deviden⁷⁴.

Pendapatan atau penghasilan adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh setiap individu biasanya terdapat perbedaan. Keadaan ini wajar terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan keahlian dibidang masing-

⁷² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 27

⁷³ Ackley, Gradner, *loc.cit.*

⁷⁴ A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1990), Cet ke-4, h. 518-519

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing. Adapun yang dimaksud dari pendapatan tersebut adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden), serta tunjangan dari pemerintah.

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai suatu penjumlahan konsumsi dan tabungan⁷⁵. Pendapatan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebutuhan hidup seseorang. Pendapatan merupakan salah satu indikator kemampuan dan kualitas sumber daya alam dan manusia di suatu Negara. Semakin baik dan berkualitas sumber daya di suatu Negara maka akan semakin besar pula pendapatan di suatu Negara tersebut⁷⁶. Negara-negara yang mempunyai sumber daya manusia yang baik dan sumber daya alam yang cukup sudah pasti akan menjadi Negara yang memiliki pendapatan yang paling tinggi.

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dagang atau jasa atau aktiva usaha lainnya didalam suatu waktu⁷⁷. Sementara itu pendapatan merupakan penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau pun perorangan anggota rumah tangga. Pendapatan seseorang dapat berubah-

⁷⁵M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

⁷⁶ Iskandar Putong, *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 353

⁷⁷Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet ke-5, h. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu dengan berubahnya pendapatan seseorang maka akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi pendapatan merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang⁷⁸.

2. Sumber Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Ada tiga sumber pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu sebagai berikut:

a. Keahlian (*Skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu gaji atau upahnya juga tinggi.

b. Mutu modal manusia (*Human capital*)

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan maupun hasil pendidikan dan pelatihan.

⁷⁸ Sadono Sukirno, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kondisi kerja (*Working Conditions*)

Kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja, penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, maka upah atau gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda⁷⁹.

2. Pendapatan dari aset produktif

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. Pertama, aset finansial (*financial assets*), seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjual belikan. Kedua, aset bukan finansial (*real assets*), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

3. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan, misalnya, dalam bentuk tunjangan, penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

Adapun harta-harta yang termasuk dalam pendapatan adalah:

1. Imbalan atau pergantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, pendapatan yang tergolong pendapatan yaitu gaji, upah, komisi, bonus, uang pensiun dan lain-lain

⁷⁹Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 292

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadiah, hadiah dapat berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain-lain
3. Laba usaha, pendapatan yang berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut
4. Keuntungan karena penjualan. Pendapatan yang berasal dari keuntungan karena penjualan adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan
6. Bunga dari pengembalian utang kredit.
7. Deviden dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian laba perusahaan ataupun koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.
8. Royalti. Royalti adalah pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.
9. Sewa. Sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Faisal H Basri mengelompokkan sumber pendapatan menjadi 4 kelompok, yaitu:⁸⁰

⁸⁰ Faisal H Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, (Jakarta:Erlangga, 1995), h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapatan dari gaji dan upah, maksudnya imbalan dari jabatannya sebagai buruh
2. Pendapatan dari usaha, maksudnya yaitu imbalan dari jabatannya sebagai pemilik usaha
3. Pendapatan dari transfer rumah tangga lain yang terdiri dari uang kiriman, warisan, sumbangan, hadiah, hibah dan bantuan
4. Pendapatan dari lainnya yang meliputi pendapatan dari sewa, bunga, deviden, pensiun, beasiswa dan sebagainya

Setiap masyarakat atau individu memiliki jumlah pendapatan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena:

- a. Kemampuan dan keahlian masyarakat yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan dalam hal mata pencaharian
- b. Perbedaan jabatan masyarakat sehingga menghasilkan pendapatan yang berbeda pula
- c. Perbedaan dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan investasi dimasa yang akan datang

Perbedaan dalam kehidupan rumah tangga serta masyarakat⁸¹.

Faktor lain yang mempengaruhi keragaman pendapatan keluarga adalah penguasaan faktor produksi. Pendapatan itu sendiri diperoleh sebagai hasil kerja atau jasa asset dan sumbangan dari pihak lain.

Kumpulan pendapatan tersebut merupakan modal total rumah tangga

⁸¹Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi*, (Jakarta:Media Global Edukasi, 2004), h. 417

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Pada usaha perdagangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang akan diterima oleh pedagang. Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pendapatan adalah modal usaha, lama usaha, jam kerja pedagang, fasilitas parkir dan lokasi usaha⁸²

a. Modal

Modal kerja adalah keseluruhan aktivitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan atau dapat pula dimaksudkan ilmu yang harus tersedia untuk membiayai operasi perusahaan. Karena modal yang menunjang sekali dalam kelancaran kegiatan perusahaan, sebagai contoh bagian produksi membutuhkan bahan baku, maka mereka harus membeli dulu bahan baku tersebut atau bagian pemasaran melakukan kegiatan promosi guna mengenalkan barang dan jasa yang mereka tawarkan pada konsumen. Modal kerja adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang dan pembayaran lainnya.⁸³

b. Lama usaha

Lama usaha memiliki peranan penting dalam menjalankan suatu usaha. Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan suatu

⁸²Dewa Made Aris Artaman, dkk, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan PedagangPasar Seni Sukawati di Kabupaten Gianyar*”,Jurnal Ekonomi dan bisnis Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

⁸³*Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil daripada penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha akan semakin meningkatkan pengetahuan tentang selera dan perilaku konsumen serta semakin banyak relasi bisnis dan pelanggan.⁸⁴

c. Jam kerja pedagang

Analisis jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, khususnya pada teori penawaran tenaga kerja yaitu tentang kesediaan individu untuk bekerja dengan harapan memperoleh penghasilan atau tidak bekerja dengan konsekuensi mengkorbankan penghasilan yang seharusnya didapatkan kesediaan tenaga kerja untuk bekerja dengan jam kerja panjang atau pendek adalah merupakan keputusan individu.

d. Parkir

Fasilitas parkir merupakan pelayanan umum yang merupakan faktor sangat penting dalam sistem transportasi di daerah perkotaan. Menurut keputusan Menteri Perhubungan No.66 Tahun 1993, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Terciptanya lokasi parkir yang aman dan nyaman diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian pada usaha tersebut.

⁸⁴*Ibid.*,

e. Lokasi usaha

Merencanakan suatu usaha perlu memiliki letak lokasi usaha yang strategis untuk mudah dijangkau konsumen. Dengan lokasi yang berdekatan dengan pesaing usaha, perusahaan dapat melakukan strategi kompetisi total baik dalam kepemimpinan harga atau jasa lain yang diberikan. Seseorang pengusaha harus mengenali jumlah dan ukuran usaha lain serta lokasi persaingan yang ada didaerah tersebut, lokasi dapat mudah dijangkau dan mudah dikenali.⁸⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵*Ibid.*